

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA ULUBALANG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE

Kamaruddin¹

Rizka Jafar²

Email: rizka.jafar@uin-alauddin.ac.id

^{1,2} Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

This study objective is to figure out and analyze how much village funds used in the development program of Ulubalang Village, Salomekko Subdistrict, Bone Regency.

This research is a qualitative research with a study that examines the utilization of village funds. This research produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Using data collection techniques through interviews with informants considered having information about the use of village funds in Bone District, Salomekko District, Ulubalang Village development program as well as through observation and documentation of the results of village fund usage.

The results indicated that the utilization of village funds in the development program of Ulubalang Village, Salomekko District, Bone Regency was effective. This is due to the fact that the government village and the community prioritize the most urgent needs in accordance with the funds provided by the central government. Therefore, the impact of its development on the community economy increasing through the program. In addition, not only develops the transportation infrastructure such as bridges and roads, but also increases other fields such as education and health.

Keywords: Village Fund, Development, Ulubalang Village

ARTICLE INFO

Received 23 Januari 2021

Accepted 30 Maret 2021

Online 5 April 2021

*Correspondence: Rizka Jafar

E-mail: rizka.jafar@uin-
alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan studi yang mengkaji pemanfaatan dana desa. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa di Kabupaten Bone Kecamatan Salomekko, program pembangunan Desa Ulubalang, serta melalui observasi dan dokumentasi hasil pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone efektif. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dan masyarakat memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak yang sesuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pembangunan tersebut dampaknya terhadap ekonomi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini. Selain itu, pembangunan tidak hanya infrastruktur yang memudahkan mobilisasi misalnya

jembatan dan jalan, akan tetapi juga pada pembangunan di bidang lain seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan, Desa Ulubalang

Pendahuluan

Desa merupakan salah satu wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga desa menjadi fokus utama dalam pengembangan pengelolaan desa. Secara hukum, keberadaan resmi desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah sebagai penegas Undang-Undang Desa Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini, desa didefinisikan sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Handayani, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penyelenggaraan pembiayaan pemerintah desa terpisah dari pembiayaan pemerintah kabupaten. Dengan posisi ini, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan nasional secara luas. Selain itu, desa merupakan kriteria utama untuk mencapai keberhasilan semua urusan dan program pemerintahan, sehingga sangat logis pembangunan desa harus menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Di Indonesia, pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Handayani, 2015). Pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat.

Pembangunan desa meliputi wilayah pengelolaan desa, praktek pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. Tujuan perbaikan desa meliputi (Hafid, 2016); 1) Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan; 2) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa; 3) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan; 4) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme kemauan pemerintah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, kombinasi ini sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu sisi dan kegiatan pemerintah di sisi lain. Pada hakikatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah

memberikan pembinaan, pengarahannya pendampingan pembangunan dan pengawasan agar kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Thomas, 2013).

Pembangunan di Desa adalah model pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yaitu cara hidup masyarakat yang sudah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 66 tahun 2007 pasal 5, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif (Rikumahu, 2016). Pembangunan pedesaan pada hakekatnya berdiri di atas paradigma untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dalam bentuk peningkatan pendapatan atau pengeluaran riil rumah tangga atau perkapita. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan, terdapat lima tahapan masing-masing: 1) Mempelajari kondisi dasar atau karakteristik sumber daya alam, pasar, pendapatan dan kebijakan etika; 2) Identifikasi teknologi yang sudah mereka miliki; 3) Komoditas atau industri apa yang berpotensi untuk dikembangkan; 4) Penentuan dan sifat mekanisme keterkaitan ekonomi antarsektor ekonomi atau jenis kegiatan; 5) Mempelajari lembaga masyarakat yang ada dengan potensi pembangunan. Besarnya Sumber dana yang berasal dari Program Dana Desa yang bergulir sejak tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, akan tetapi nampaknya hasil yang diperoleh belum maksimal sebab penerimaan dana desa yang tidak sepadan dengan dampak dari program yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat desa (Zainal et al., 2021).

Sejatinya tujuan pembentukan Program Dana Desa sejak Tahun 2014 ialah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menguatkan kemandirian desa. Filosofi Dana Desa adalah meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Arianto et al., 2019). Alokasi dana desa (ADD) adalah suatu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan, kabupaten dan pemerintahan desa, untuk memenuhi hubungan keuangan yang sesuai yang diperlakukan untuk memahami kewenangan pemerintahan desa. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penggunaan dan pelaksanaan alokasi dana desa. Sejak tahun 2015-2019 telah disalurkan Dana Desa sebesar Rp257T dengan rincian 20.67T (2015), 64.98T (2016), 60T (2017), 60T (2018) dan 70T (2019), kemudian terserap sekitar 99,4%. Di mana 80% dari 99,4% dana yang terserap disalurkan pada Sektor Pertanian secara Vertikal dari Hulu ke Hilir (Kemenkeu, 2019). Besarnya dana desa yang dianggarkan dan dikelola tiap tahun menjadikan dana desa merupakan sesuatu yang “seksi, hal ini kemudian berakibat pada banyaknya daerah yang mengajukan pemekaran desa sejak pencanangan Program Dana Desa (Zainal et al., 2021).

Pemanfaatan dana desa anggaran tahun 2019 akan diarahkan dalam melanjutkan skema padat karya tunai tunai, meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir dana desa lebih banyak dalam bidang

pembangunan infrastruktur publik desa yang berkisar 83%-87%, sedangkan dalam bidang pemberdayaan hanya berkisar 7%-12%. Selain itu, dana Desa akan diarahkan untuk peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memperkuat kapasitas perangkat desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan dana desa yang lebih optimal, efektif, dan akuntabel (Alaydrus & M. Azka, 2018). Di mana efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa (Hafid, 2016). Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pembangunan Desa Ulubalang dapat dikatakan berkualitas apabila permasalahan yang dihadapi didasarkan pada alat studi dan potensinya untuk mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat desa ulubalang dan mengikat aturan/kesepakatan masyarakat setempat untuk mewujudkan rasa tanggung jawab bersama terhadap tujuan pembangunan yang direncanakan. Paling tidak penggunaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai isu pembangunan (Yosep, 2016).

Pembangunan Desa Ulubalang dapat dikatakan berkualitas apabila permasalahan yang dihadapi didasarkan pada alat studi dan potensinya untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat Desa Ulubalang dan mengikat aturan/ kesepakatan masyarakat setempat untuk mewujudkan rasa tanggung jawab bersama terhadap tujuan pembangunan yang direncanakan. Paling tidak penggunaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, meningkatkan Desa Ulubalang adalah suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional (daerah) menuju perkembangan dan kemajuan Desa Ulubalang. Oleh karena itu perencanaan, pengelolaan pembangunan dan perlindungan yang melibatkan Desa Ulubalang dinilai berhasil apabila proses pembuatan rencana pembangunan Desa Ulubalang mencakup semua kelompok masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan daerah. Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu mendukung masyarakat untuk merencanakan apa yang dibutuhkan dan melaksanakan program yang direncanakan.

Pemanfaatan dana Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko. Kabupaten Bone selama empat tahun terakhir terus-menerus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 adalah sebesar Rp337.000.000.000 dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.196.580.860. Dana desa ini kemudian diperuntukkan kepada empat dusun yang ada dan setiap desa menerima dana desa yang berbeda.

Tabel 1: Data Anggaran Dana Desa di Desa Ulubalang Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Anggaran Dana Desa
2016	Rp. 1.078.761.000
2017	Rp. 1.249.958.150
2018	Rp. 1.196.580.860
2019	Rp. 1.356.087.400

Sumber: Kantor Desa Ulubalang (diolah), 2019

Pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana Desa antara lain pemberdayaan masyarakat kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa, dan pelatihan teknologi tepat guna. Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone masih mengalami beberapa kendala-kendala, yaitu kurangnya pembangunan sarana dan prasarana desa seperti tempat masyarakat dalam melakukan aktivitas olahraga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang bernilai ekonomi yang dapat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa.

Data dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif untuk memberikan gambaran dengan jelas tentang pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Data yang dikumpulkan berasal dari pengumpulan informasi melalui wawancara dengan narasumber ahli atau responden yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang data penelitian, dilanjutkan dengan observasi langsung. Selanjutnya dilakukan reduksi data (*data reduction*) dengan memilih, menyederhanakan dan mentransformasi data awal yang muncul dari catatan selama penelitian. Tujuan dari penyimpanan transkrip data (transformasi data) adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. Kemudian data disajikan dalam bentuk informasi berupa narasi, bagan jaringan, tabel dan bagan, yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih, kemudian disajikan dengan tabel atau keterangan legenda yang pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi (plot hasil/verifikasi) untuk mencari makna model penjelas, kemungkinan konfigurasi, jalur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi pencatatan di lapangan untuk meninjau keabsahan data. Untuk melakukan pengujian dan keabsahan data dilakukan dengan melalui dua cara yaitu triangulasi dan pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*)

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan yang Dilakukan Pemerintah Desa Ulubalang

Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ulubalang terlebih dahulu melalui tahapan perencanaan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Ulubalang dengan tujuan agar semua program yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu memakmurkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Haeril SE., M.Si, sebagai berikut:

“Tentu dalam membuat keputusan apa yang akan di programkan ke depannya banyak hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari apakah program tersebut benar-benar yang diharapkan oleh masyarakat serta memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, hingga pertimbangan apakah anggaran desa cukup untuk membiayai program tersebut. Jadi kami selaku pemerintah desa mengadakan musyawarah bersama beberapa perwakilan masyarakat untuk mengusulkan dan membahas apa-apa yang perlu dilaksanakan di desa, kemudian jika disetujui di forum musyawarah tentu BPD bersama pemerintah desa dalam hal ini akan membuat keputusan perencanaan kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk program yang akan dijalankan 1 tahun ke depannya”

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Mashudi S.Pd dan salah satu masyarakat (Teja), yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan yaitu melakukan musyawarah untuk mufakat agar yang direncanakan dapat berjalan lancar, yang menjadi pertimbangan juga adalah kita harus ada pemerataan perencanaan serta diutamakan di bidang pembinaan dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat”.

“Hal yang menjadi pertimbangan yaitu melihat porsi yang sangat mendesak, apa-apa yang paling mendesak di masyarakat maka itu yang akan di prioritaskan terlebih dahulu, artinya yang akan merugikan, contohnya pembangunan jembatan di dusun ini, kalau tidak di dahulukan di kerjakan maka masyarakat akan terkendala ke sawah ketika hujan karena akses jalan menuju kesana akan banjir”.

Dari hasil wawancara dengan tiga informan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone beberapa pertimbangan dilakukan sebelum dalam proses perencanaan Program Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone tujuannya agar program yang disusun sesuai dengan tujuan awal pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan skala prioritas, target, tujuam, dan program desa juga dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan melalui musyawarah antara pemerintah setempat dan masyarakat hal ini dilakukan dilakukan agar terdapat kesesuaian program yang akan dijalankan dengan anggaran desa yang ada.

Pengalokasian Anggaran Yang Telah Dilakukan Pemerintah Desa Ulubalang

Analisis terkait Program Pembangunan dan Pemanfaatan dana desa terhadap program pembangunan desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa menyatakan bahwa Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembedayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, tentunya desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana tersebut sesuai dengan skala prioritas yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian, pemerintah desa harus lebih bijaksana dalam mengelola seluruh aspek yang dijalankan mengingat dana yang dialokasikan cukup besar. Berdasarkan hal tersebut tentunya banyak hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan masyarakat dan pemerintah desa sendiri. Artinya, meskipun terdapat perbedaan antara kebutuhan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, maka dalam melaksanakan program pembangunannya pemerintah harus mengutamakan kearifan lokal.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan memiliki banyak aspek. Misalnya pembangunan fisik, nonfisik, pelayanan dasar, lingkungan dan pembangunan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pengalokasian anggaran yang telah dilakukan pemerintah Desa Ulubalang dalam program pembangunan telah memperhatikan beberapa aspek pembangunan seperti: pembangunan dalam aspek pendidikan, pembangunan dalam aspek kesehatan, dan pembangunan dalam aspek perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan pemukiman.

Program pembangunan dalam aspek pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ulubalang nampak dari kuantitas infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung taman kanak-kanak. Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung taman kanak-kanak pada tahun 2016 adalah Rp 110.000.000, sedangkan pada tahun 2019 dilakukan penyelenggaraan TPA/TPQ/Madrasah non formal dengan total anggaran sebesar Rp.63.360.000. Program pembangunan dalam aspek kesehatan yang dilakukan di Desa Ulubalang adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil dan anak balita. Dalam hal ini Pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone menyelenggarakan program pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di dusun-dusun Desa Ulubalang. Pada tahun 2019, Pemerintah desa Ulubalang mengalokasikan Rp.29.981.000 dari program dana desa untuk membangun gedung dan infrastruktur yang lain yang dibutuhkan di bidang kesehatan guna memberikan kemudahan dalam kegiatan kesehatan, khususnya bagi bayi, balita dan ibu hamil. Sedangkan program pembangunan dalam aspek perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan pemukiman yang dilakukan di Desa Ulubalang bertujuan untuk mempercepat skala pembangunan nasional, dan memfasilitasi mobilitas dan aktivitas-aktivitas masyarakat. Hal ini diharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi sebagian besar industri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perbaikan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Haeril SE., M.Si, sebagai berikut:

“Program-program pembangunan yang telah dilakukan sejauh ini ada beberapa mulai dari pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan, pembangunan/rehab gedung PAUD di Tanah Cellae dan lain-lain. Bantuan dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa memberikan berdampak sangat positif terhadap kerangka pembangunan di desa Ulubalang berupa sarana dan prasana atau infrastruktur yang dapat membantu menopang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Sekretaris (Mursalim S.Pd) dan Ketua BPD (Adi) Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone:

“Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Ulubalang telah melaksanakan program pembangunan antara lain: rabat beton, beberapa titik pembangunan jembatan, pembangunan poskesdes, pembangunan PAUD”.

“Program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa termasuk pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan, pembangunan sarana olahraga di Mattiro Anging, pembangunan air bersih untuk dua dusun yaitu dusun satu dan dusun dua”.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme kemauan pemerintah bersama dengan peran serta masyarakat kombinasi inilah yang menentukan keberhasilan pembangunan, mekanisme pembangunan desa merupakan kombinasi yang harmonis antara kegiatan partisipasi masyarakat di satu sisi dan kegiatan pemerintah di sisi lain. Pada hakikatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan pembinaan, pengarahan, pendampingan dan pengendalian agar kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sangat berperan aktif dalam setiap program pembangunan desa karena setiap program yang dikerjakan pemerintah desa selalu terjun langsung ke lapangan melihat perkembangan program tersebut. Hal ini tercermin dari hasil Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone (Nugrahwati S.Pd.) dan Kepala Seksi Kesejahteraan (Mashudi S.Pd,) menyatakan bahwa:

“Kelembagaan desa sangat berperan aktif dalam ikut serta dalam program pembangunan desa dan sangat mendukung”.

“Keikutsertaan lembaga desa sangat berperan aktif dalam menunjang pembangunan”.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 dijelaskan bahwa pembangunan desa harus dikelola secara partisipatif dikarenakan harus melibatkan peran serta masyarakat desa, dimana partisipatif masyarakat dengan mengutamakan prekarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus mengetahui semua program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa (Haeril SE, M.Si) Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang menjelaskan bahwa:

“Masyarakat pasti mengetahui, karena masyarakat sendiri yang mengerjakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa, melibatkan juga masyarakat dalam hal perencanaan. Kemudian mengadakan rapat, melibatkan perwakilan. Ada perwakilan masyarakat miskin, perwakilan tokoh agama, perwakilan pemuda, perwakilan BPD. Dan anggota BPD ini mewakili beberapa daerah atau wilayah, serta setiap tahun kita pasang transparansi pengumuman pembangunan yang akan dilaksanakan di depan kantor”.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Nugrahwati S.Pd, sebagai berikut:

“Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa tentunya diketahui oleh masyarakat desa karena sebelum penetapan tentang program pembangunan, mengadakan musyawarah, yakni musyawarah dusun dan musyawarah desa, kemudian setelah musyawarah ditentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan”.

Demikian pula pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Tanah Cellae Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Rosmawati, S.Pd, sebagai berikut:

“Iya, masyarakat mengetahui program pembangunan karena yang mengerjakan program pembangunan yaitu masyarakat Desa Ulubalang sendiri”.

Partisipasi masyarakat desa dalam penggunaan dana desa merupakan salah satu bentuk dan cara menjadi subjek atau pelaku pembangunan desa yang dibiayai dari anggaran dana desa sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247, dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan pemberdayaan masyarakat, yang diutamakan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal dan lebih banyak tenaga kerja dari komunitas lokal ditindaklanjuti dengan demikian memberikan peluang yang sangat besar bagi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Mursalim S.Pd, menyatakan bahwa:

“Respon keterlibatan masyarakat sangat baik, karena masyarakat juga mendapatkan upah dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa, terutama wilayah pembangunan itu”.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Adi dan salah satu warga yaitu Teja, sebagai berikut:

“Jadi semua pembangunan, masyarakat desa semua yang menegerjakan atau terlibat dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, pekerja dalam pembangunan merupakan pekerja masyarakat Desa Ulubalang, bukan perkerja dari luar Desa Ulubalang”.

“Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat pada setiap program pembangunan yang dilaksanakan untuk desa. Tenaga kami juga diperhitungkan, jadi kami diberikan upah juga oleh pemerintah setempat.”

Selanjutnya penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sangat transparan dalam pemanfaatan dana desa untuk program pembangunan desa. Di mana mulai dari proses perencanaan hingga perevaluasian program, masyarakat terus dilibatkan. Artinya musyawarah di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sangat dijunjung tinggi, sehingga semua elemen pemerintah hingga masyarakat ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan di desa tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat setempat pula yang diperkerjakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015.

Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Pembangunan Bagi Masyarakat Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

Evaluasi program pembangunan bagi masyarakat adalah meninjau seberapa besar keberhasilan dari adanya program yang telah dijalankan, hal tersebut dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah terselesaikannya program yang telah disepakati bersama. Penggunaan dana desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta kualitas hidup manusia dengan mengutamakan penggunaan dana desa untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa. Evaluasi pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang dinilai berdasarkan PERMEN Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, di mana dalam Pasal 3 sebagaimana merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang mengemukakan bahwa prioritas pembangunan dana desa, yaitu:

1. **Keadilan** adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi (membeda-bedakan). Dalam hal ini pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone telah memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat yang ada di desanya, hal tersebut terbukti dari pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diputuskan dalam musrembang sebelum menentukan program pembangunan yang akan dijalankan.
2. **Partisipatif** yaitu pelaksanaan pengelolaan desa, termasuk kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sangat berperan aktif dalam setiap program pembangunan desa karena setiap program yang dikerjakan pemerintah desa selalu terjun langsung ke lapangan melihat perkembangan program tersebut. Musyawarah di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sangat dijunjung tinggi, sehingga semua elemen pemerintah hingga masyarakat ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan di desa tersebut.

3. **Berdikari** yaitu mengutamakan pemanfaatan sumber daya desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat desa demi keberlanjutan pengembalian dana desa di wilayah desa. Dalam hal inipemerintah Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone di setiap program pembangunan yang dikerjakan, sumber dayanya selalu berasal dari masyarakat setempat pula yang diperkerjakan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan disimpulkan bahwa dengan adanya dana desa dalam kelancaran program pembangunan desa sangat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat setempat mulai dari penunjangan perekonomian, hingga sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat melakukan kegiatannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone dalam program pembangunan sudah efektif.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Nugrahwati S.Pd, menyatakan bahwa:

“Program pembangunan di desa tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ulubalang. Salah satu pembangunan yang terealisasi pada tahun 2019 adalah pengadaan bak penampungan air bersih yang bertujuan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan air bersih karena di desa masih sedikit RT yang kesulitan mengakses air bersih, oleh karena itu sebagai pemerintah desa kami menerima usulan masyarakat untuk membangun penampungan air bersih tersebut.

Kami berharap semua orang dapat dengan mudah mengakses air bersih dengan tangki air bersih ini”.

Hal tersebut sesuai dengan penyetaan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone (Mashudi S.Pd.) dan warga desa (Teja) yang menyatakan bahwa:

“Program pembangunan memberikan manfaat yaitu ada dua yaitu seperti menyangkut pembangunan jangka panjang, dan ada juga pembangunan yang bersifat menghasilkan seperti yang dikelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Selain itu kami selaku pihak pemerintah desa Ulubalang sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, yang telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa, seperti pembangunan jembatan, dengan adanya jembatan masyarakat tidak ada lagi kendala untuk ke sawah, karena sebelum ada jembatan masyarakat terkendala ketika banjir”.

“Dengan adanya pembangunan jalan tani dan jembatan kami masyarakat sangat terbantu karena yang dulunya hasil panen, kita pikul atau menggunakan kuda hasil padi ke rumah. Setelah adanya jembatan dan jalan tani ini hasil padi tidak dipikul lagi ke rumah, ada mobil langsung jemput ke sawah untuk dibawa ke rumah dan prosesnya cepat beda dengan yang dulu prosesnya sangat lambat”.

Evaluasi pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang dinilai berdasarkan PERMEN Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dimana pada Pasal 3 yang digunakan sebagai landasan teori untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan

Salomekko Kabupaten Bone yang mengemukakan bahwa prioritas pembangunan dana desa, yaitu: (1) Keadilan, dalam hal ini pemerintah desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone telah memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat yang ada di desanya, hal tersebut terbukti dari pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diputuskan dalam Musrembang sebelum menentukan program pembangunan yang akan dijalankan; (2) Partisipatif dalam pelaksanaan dan pengelolaan desa, termasuk kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; dan (3) Berdikari dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat desa demi keberlanjutan pengembalian dana desa di wilayah desa.

Termasuk penggunaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat dalam program pembangunan infrastruktur desa. Terlepas dari keberhasilan program desa yang ada di Desa Ulubalang, tentunya tidak akan terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu Haeril SE., M.Si, menyatakan bahwa:

“Kendalanya cuma ada satu, dana kurang. Jadi setiap program pembangunan yang akan dilakukan perlu tahapan tidak semua bisa dilakukan secara bersamaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris dan Kepala Seksi Kesejahteraan Mashudi Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala butuh dana yang besar, mestinya pembangunan ini harus di bagi merata. Tetapi yang sudah direncanakan saya pikir tidak ada menjadi kendala, pasti yang sudah direncanakan sesuai dana yang bisa menyentuh pembangunan”.

“Saya rasa tidak ada kendala, karena sudah diputuskan pada saat musrembang berlangsung”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam menganalisis pemanfaatan dana desa dalam program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dana desa pada program pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone telah begitu banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa dan masyarakat memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak yang sesuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pembangunan ini mempengaruhi ekonomi orang-orang yang terlibat dalam pemabnunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya infrastruktur yang memudahkan mobilisasi misalnya jembatan dan jalan, akan tetapi juga pada pembangunan di bidang lain seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Referensi

Alaydrus, H., & M. Azka, R. (2018). Indeks Pembangunan Desa: Jumlah Desa Tertinggal Susut. Bisnis Indonesia.

Arianto, B., Putri, N. A. D., & Askarmin. (2019). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 9(2), 144–153.

Hafid, R. (2016). *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilukecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. UIN Alauddin Makassar.

Handayani, R. (2015). *Pembangunan Masyarakat*. UIN Alauddin Makassar.

Rikumahu, P. (2016). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Perdesaan Di Provinsi Maluku Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi Peluang*, 10(2), 87–105.

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Journal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 51–64.

Yosep, J. C. (2016). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende (Study Kasus Pada Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016).

Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 7(1), 30–50.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/11688>

Dokumen

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.